

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS KETAHANAN PANGAN  
TAHUN 2023



Lahan Kebun - KWT Mojang, Desa: Desa Sirnaresmi  
50641415, Sirnaresmi, Kec. Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, 43366, Indonesia  
688853, 106, 44969, 633, 5m, 279°  
21/06/2022 11:17:01

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dapat kami selesaikan.


Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi pada setiap akhir tahun anggaran, ini merupakan penilaian terhadap hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta capaian berbagai program dan kegiatan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Perangkat Daerah dengan Bupati Sukabumi pada Tahun 2023. Dari hasil penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi sehingga dapat menjadi masukan dan acuan peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi pada masa yang akan datang.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 ini dapat memberikan gambaran secara kongkrit mengenai kinerja ketahanan pangan di Kabupaten Sukabumi

Demikian harapan kami semoga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sukabumi, 29 Februari 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Sukabumi



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSRE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Isue Strategis .....	2
1.4 Struktur Organisasi .....	4
1.5 Dasar Hukum .....	5
1.6 Sistematika Penulisan .....	6
BAB. II PERENCANAAN KINERJA .....	8
2.1 Perencanaan Strategis .....	8
2.2 Perjanjian Kinerja .....	11
2.3 Standar Penilaian Kinerja .....	13
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA .....	14
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	14
3.2 Realisasi Anggaran .....	39
BAB. IV PENUTUP .....	44
LAMPIRAN .....	45

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Keterkaitan visi misi .....	8
Tabel 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	9
Tabel 3. Tujuan, Sasaran, Strategi Dinas Ketahanan Pangan .....	10
Tabel 4. Deskripsi Strategi dan arah kebijakan dinas .....	10
Tabel 5. Perjanjian Kinerja .....	12
Tabel 6. Skala Penilaian Kinerja .....	13
Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 .....	14
Tabel 8. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 - 2023 .....	15
Tabel 9. Pengukuran Kinerja .....	16
Tabel 10. Skor Pola Pangan Harapan .....	17
Tabel 11. Ketersediaan Energi dan Protein .....	19
Tabel 12. Ketersediaan Jenis pangan per kapita .....	20
Tabel 13. Ketersediaan Energi, Protein dan Skor PPH .....	20
Tabel 14. Pengisian Lumbung Pangan .....	21
Tabel 15. Indikator Kinerja Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi .....	22
Tabel 16. Indikator Kinerja Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat .....	23
Tabel 17. Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas .....	24
Tabel 18. Data Sebaran Desa Rentan Pangan Prioritas 2 .....	25
Tabel 19. Data Sebaran Desa Rentan Pangan Prioritas 3 .....	25
Tabel 20. Indikator Kinerja Program Penanganan Kerawanan Pangan .....	25
Tabel 21. Indikator Kinerja Program Pengawasan Keamanan Pangan .....	26
Tabel 22. Data registrasi PSAT-PDUK .....	28
Tabel.23. Data registrasi PSAT-PDUK Label Hijau .....	31
Tabel 24. Data Hasil Pengujian Laboratorium Komoditas PSAT Pre Market .....	33
Tabel 25. Data Hasil Uji Laboratorium Post Market Komoditas Beras .....	34
Tabel 26. Data Hasil Uji Laboratorium Post Market Komoditas Non Beras .....	36
Tabel 27. Hasil Pengujian Sampel PSAT Komoditas Beras & Non Beras di Pasar Perbatasan .....	38
Tabel 28 Realisasi Anggaran .....	39



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021, Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dinas Ketahanan Pangan yang memiliki fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dibidang pangan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pangan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang pangan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang tugasnya;
- f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Sukabumi Tahun 2016-2021, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek akuntabilitas

kinerja keuangan sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu disusun Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi di tahun yang akan datang.

Adapun tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan Kinerja (LKj) merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja (LKj) yang kami susun memiliki dua fungsi yaitu :

1. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh stakeholders;
2. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja (LKj) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) oleh setiap Instansi Pemerintah

## **1.3 Isu Strategis**

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Sukabumi, pemilihan

isu strategis juga memperhatikan kondisi Kabupaten Sukabumi, dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Sukabumi. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan pangan

Isu ketersediaan pangan yang bergantung pada produksi, perlu mendapatkan perhatian. Walaupun produksi pangan Kabupaten Sukabumi secara umum mengalami pertumbuhan positif namun belum semua pangan tersedia secara cukup dari hasil produksi Kabupaten Sukabumi. Kekurangan ketersediaan masih terjadi pada antara lain pada komoditas kedelai sehingga sampai saat ini kebutuhan masih harus ditutup dari impor. Meskipun ketersediaan pangan pokok beras di Kabupaten Sukabumi surplus, lebih dari jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi. Namun ketersediaan tersebut tidak merata sepanjang tahun, hal itu disebabkan karena pola tanam padi. Untuk pemenuhan kebutuhan agar tercukupi sepanjang tahun perlu adanya pengelolaan stock beras.

2. Cadangan Pangan

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

3. Informasi Harga, Rantai Pasok, Jaringan Distribusi dan Sistem Logistik Daerah

Isu ini diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan. Stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

4. Desa Rentan Rawan Pangan

Potensi Desa rentan rawan pangan di Kabupaten Sukabumi masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah Kabupaten dan cadangan pangan pemerintah.

5. Konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.


6. Keamanan Pangan Segar

Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

#### 1.4 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 76 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Ketahanan Pangan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan Kab. Sukabumi



### 1.5 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
5. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;

6. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 76 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam laporan Kinerja ini, menyajikan ikhtisar pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan, dari hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi selama Tahun 2023.

Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Ringkasan eksekutif**, menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja, sasaran, kendala dan hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### *a. Capaian Kinerja Organisasi.*

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membangunkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis asas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

*b. Realisasi Anggaran*

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **Lampiran-Lampiran**

- 1). Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj)
- 2). Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 3). Perjanjian Kinerja
- 4). Rencana Aksi

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Perencanaan Kinerja

Perencanaan merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam perencanaan hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (kekuatan dan kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (peluang dan tantangan) suatu organisasi. Perencanaan meliputi penetapan Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

#### **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi**

Tujuan Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan dengan sasaran strategisnya Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor Pertanian, kelautan, dan perikanan dengan indikator Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.

Untuk dapat melihat keterkaitan atas hierarki Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang menjadi urusan pangan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran Strategis	Prioritas Pembangunan
Visi :	Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin	
Misi 2 :	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan	
Tujuan 2 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan	Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	Pengembangan industri pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan lingkungan
	Meningkatnya lingkungan pertumbuhan investasi sektor agribisnis daerah dan pariwisata	
	Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi	

Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sukabumi Tahun 2021 – 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Kondisi Kinerja Awal		Target					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
				Periode RPJMD		2022	2023	2024	2025	2026	
				2020 (Realisasi)	2021 (Target)						
<b>TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATIN</b>											
<b>Misi 2: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan.</b>											
1	T2 :Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan	SS8. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (Persen)  Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Point)	-1,08	2,23	3,30	4,36	5,42	5,49	5,55	5,55
				82,28	84,60	85,10	85,60	86,10	86,60	87,10	87,10

### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

Sedangkan Tujuan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan untuk lima tahun ke depan (2021-2026) adalah Meningkatkan Ketahanan Pangan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan adalah Skor Pola Pangan(PPH) Ketersediaan

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target						Target Akhir Renstra (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Skor PPH Ketersediaan	92,8	93,3	93,8	94,3	94,8	95,3	95,8	95,8
	Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	-	14,2	12,5	11,1	10,0	18,18	15,38	81,46
	Persentase Cadangan Pangan yang dikelola	-	23,37	25,49	31,87	38,24	44,61	50,98	50,98
	Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan	-	14,47	17,11	17,11	17,11	17,11	17,11	100
	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	-	100	100	100	100	100	100	100

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dengan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi di rumuskan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi yang menunjukkan arah strategis dengan menfokuskan arah kebijakan semua program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Tujuan tersebut yaitu mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Sedangkan sasaran jangka menengahnya yaitu meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik merupakan bentuk nyata komitmen dalam mengimplementasikan SAKIP di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan disajikan pada tabel 3 serta deskripsi dari setiap strategi dan arah kebijakan disajikan pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 3. Tujuan, Sasaran, Strategi Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sukabumi Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran Strategi	Strategi	Arah Kebijakan
Visi	Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin		
Misi 2	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan		

Tujuan	Sasaran Strategi	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan	08.03 Menyediakan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman	08.03.01 Meningkatkan ketersediaan, akses distribusi, cadangan dan keamanan pangan
			08.03.02 Mengkampanyekan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu
			08.03.03 Meningkatkan penganekaraman pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan

Tabel 4. Deskripsi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026

Deskripsi Strategi	Deskripsi Strategi
08.03 Menyediakan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman: Diharapkan dengan strategi ini, skor PPH Kabupaten Sukabumi bisa meningkat.	08.03.01 Melakukan upaya penguatan keamanan dan ketahanan pangan yang berfokus pada penyediaan, optimalisasi jalur distribusi, pemenuhan cadangan pangan
	08.03.02 Melakukan upaya penyebaran informasi dan mengkampanyekan pada seluruh lapisan masyarakat, terutama anak usia sekolah terkait diversifikasi pangan berbasis local content guna mendukung keseimbangan gizi masyarakat.
	08.03.03 Menggiatkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi di tingkat rumah tangga dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang memiliki pekarangan dalam budidaya anekaragam sumber pangan pada lahan terbatas.

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2022 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Perjanjian Kinerja juga memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya. Pada dokumen ini juga akan diketahui keterkaitan antara kegiatan/ dengan sasaran, kebijakan dengan program serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Sasaran Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pangan	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.679.833.871
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%		
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%		
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100%		
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	100%		
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	100%		
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%		
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor PPH Ketersediaan	94.3	Program Pengelolaan sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan	272.350.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		
				Kemandirian Pangan	
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.545.616.200
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	90.000.000
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	214.000.000

### 2.3 Standar Penilaian Kinerja

Standar Penilaian Kinerja dipergunakan sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, sehingga dapat dilakukan analisis terhadap hasil kerja Dinas Ketahanan Pangan. Standar Penilaian Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Skala Penilaian Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian kinerja tersebut mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan yaitu **Meningkatnya Ketahanan Pangan**

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisa capaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

#### 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun pencapaian kinerja Tahun anggaran 2023 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui pengukuran Capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi dari sasaran yang telah diperjanjikan kinerjanya adalah berdasarkan tabel di bawah ini

Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui pertanian dan perikanan	Skor Pola Pangan Harapan	85,8	85,6 skor	93,6	109,35
Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan						
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan ketersediaan	90,4	94,3	96,4	102,22
Indikator Program Dinas Ketahanan Pangan						
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	12,5	11,11	11,11	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	24,67	31,87	36,99	116,06
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan	17,11	17,11	17,11	100
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	100	100	100	100

Perbandingan pencapaian tingkat keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan dapat dilakukan berdasarkan skor pola pangan harapan sebagaimana yang disajikan dalam tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 - 2023

No	Uraian	Tahun		Selisih
		2022	2023	
1.	Skor PPH Konsumsi	85,8	93,6	7,8
2.	Skor PPH Ketersediaan	90,4	96,4	6
3.	Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	12,5	11,11	-1.39
4.	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	24,67	36,99	12.32
5.	Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan	17,11	17,11	0
6.	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	100	100	0

Berdasarkan tabel diatas Persentase peningkatan Infrastruktur Pangan dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

## 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Adapun Pengukuran realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2021, 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 9. Pengukuran realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2021, 2022 dan 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2021		2022		2023		Kondisi Akhir
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	4	5	6		7		8		9
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	84.6	87.3	85.1	85.8	85.60	93.6	87.1
2.	Meningkatnya ketahanan pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Pola Pangan Harapan	93.3	88.79	93.8	90.4	94.3	96.4	95.8
		Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	%	14.29	14.29	12.5	12.5	11.11	11.11	81.46
		Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	%	23.37	23.33	25.49	24,67	31,87	36,99	50.98
		Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan	%	14.47	15.79	17.11	17.11	17,11	17,11	100
		Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	%	100	100	100	100	100	100	100

Pengukuran kinerja dari tahun 2021 - 2023 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

**a) Sasaran strategis : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi**

Skor pola pangan harapan dengan nilai 93.6, nilai tersebut melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 85.6, dengan demikian pencapaian kinerja yang dapat diperoleh pada indikator ini sebesar 109.35%

Pencapaian tersebut dapat dicapai salah satunya melalui pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi yang terdiri dari sub kegiatan :

**a. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun**

- b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun

Pola Pangan Harapan (PPH) digunakan dalam penilaian kualitas konsumsi pangan wilayah. Metode PPH dapat menghasilkan satu skor yang mencerminkan keragaman dan keseimbangan pangan, baik secara keseluruhan maupun per kelompok pangan. Terdapat sembilan kelompok pangan yang digunakan untuk menghitung skor PPH yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, buah dan sayur serta lain-lain. Skor PPH penduduk Kabupaten Sukabumi disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 10. Skor Pola Pangan Harapan

No.	Kelompok Pangan	Skor PPH		Selisih
		2022	Ideal	
1	Padi-padian	25,0	25,0	0,0
2	Umbi-umbian	1,7	2,5	0,7
3	Pangan Hewani	23,4	24	0,6
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	0,0
5	Buah/Biji Berminyak	0,1	1	0,9
6	Kacang-kacangan	7,4	10	2,6
7	Gula	1,2	2,5	1,3
8	Sayur dan Buah	29,6	30	0,4
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,0
<b>Skor PPH Kabupaten Sukabumi*</b>		<b>93,6</b>	<b>100,0</b>	<b>6,4</b>

\* AKE: 2.100 kkal/kap/hari

Skor PPH Kabupaten Sukabumi sebesar 93,6 yang jika dibandingkan dengan skor PPH ideal, terdapat 6,4 sebagai selisih skor yang harus dipenuhi. Terdapat dua kelompok pangan yang telah memenuhi skor ideal, yaitu kelompok padi-padian dan kelompok minyak/lemak.

Adapun enam kelompok pangan lainnya, yaitu umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, sayur dan buah, serta gula masih memiliki skor PPH kurang dari skor ideal. Selisih terbesar ditunjukkan oleh kelompok sayur dan buah, kacang-kacangan, dan pangan hewani.

**b) Sasaran Dinas : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan**

Skor pola pangan harapan ketersediaan dengan nilai 96.4, nilai tersebut melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 94.3, dengan demikian pencapaian kinerja yang dapat diperoleh pada indikator ini sebesar 102.22%

Pencapaian tersebut dapat dicapai salah satunya melalui pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu :

- a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
- c. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
- d. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
- e. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

Pola Pangan Harapan (PPH) didefinisikan sebagai komposisi kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya.

PPH Ketersediaan dihitung menggunakan data ketersediaan energi sebelas kelompok bahan makanan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang dikelompokkan kembali menjadi sembilan kelompok dalam perhitungan PPH Ketersediaan pada setiap tahunnya. PPH yang dihasilkan akan memberikan gambaran kualitas keragaman makanan yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan dibuat dengan penyusunan Table Neraca Bahan Makanan yang dapat mengukur Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) di Kabupaten Sukabumi.

Tabel. 11 Ketersediaan Pangan Menurut Kelompok Bahan Makanan

## Ketersediaan Pangan Menurut Kelompok Bahan Makanan

No	Kelompok Bahan Makanan	Energi		Protein		Lemak	
		(kkal)	(%)	(g)	(%)	(g)	(%)
1	Padi-padian	1.558	59,5	37,8	42,0	5,9	12,1
2	Makanan Berpati	59	2,2	0,4	0,4	0,1	0,2
3	Gula	56	2,1	0,1	0,1	0,4	0,8
4	Buah/Biji Berminyak	160	6,1	16,3	18,1	7,3	14,9
5	Buah-buahan	111	4,2	1,4	1,6	1,1	2,2
6	Sayur-sayuran	100	3,8	3,8	4,2	1,6	3,2
7	Daging	143	5,5	9,8	10,9	11,2	22,9
8	Telur	34	1,3	2,7	3,0	2,4	4,9
9	Susu	26	1,0	1,3	1,4	1,5	3,1
10	Ikan	84	3,2	16,3	18,1	1,5	3,1
11	Minyak dan Lemak	285	10,9	0,0	-	15,9	32,5
Total		2.617	100	89,9	100	48,9	100

- Kontribusi terhadap energi >> dari kelompok padi-padian (59,5%)
- Kontribusi terhadap protein >> dari kelompok padi-padian (42%)
- Kontribusi terhadap lemak total >> dari kelompok Minyak dan lemak (32,5%)
- Protein yang bersumber dari hewani (daging, ikan, susu, dan telur) ~33,5%
- Daging menyumbang 22,9% terhadap lemak

Tabel 12. Ketersediaan Jenis Pangan Per Kapita

Kelompok/Jenis Pangan	Ketersediaan Pangan		
	kkal/kapita/hari	g/kapita/hari	kg/kapita/tahun
<b>1. Padi-padian</b>	<b>1.558</b>		
Beras	1.202	331,8	121,1
Jagung	2	0,8	0,3
Terigu	354	106,2	38,7
<b>2. Umbi-umbian</b>	<b>63</b>		
Ubi Kayu	42	42,9	15,7
Ubi Jalar	16	15,3	5,6
Sagu	1	0,5	0,2
Kentang	4	8,3	3,0
<b>3. Pangan Hewani</b>	<b>286</b>		
Daging Ruminansia	42	20,2	7,4
Daging Unggas	100	33,2	12,1
Telur	34	27,5	10,0
Susu	26	42,0	15,3
Ikan	84	128,1	46,8
<b>4. Minyak dan Lemak</b>	<b>284</b>		
Minyak Kelapa	16	1,9	0,7
Minyak Sawit	265	29,4	10,7
Lemak	3	0,4	10,1
<b>5. Buah/Biji Berminyak</b>	<b>4</b>		
Kelapa	4	2,5	0,9
<b>6. Kacang-kacangan</b>	<b>157</b>		
Kacang Tanah	4	0,9	0,3
Kacang Kedelai	149	39,1	14,3
Kacang Hijau	4	1,1	0,4
<b>7. Gula</b>	<b>56</b>		
Gula Pasir	41	11,4	4,2
Gula Merah	15	4,0	1,4
<b>8. Sayur dan Buah</b>	<b>208</b>		
Buah	111	256,6	93,7
Sayur	97	358,2	130,7

Skor PPH ketersediaan pangan adalah sebesar 96,4 dari nilai maksimal 100. Hal ini menunjukkan pangan yang tersedia belum beragam. Kelompok pangan yang telah memenuhi standar ideal adalah padi-padian (25), minyak dan lemak (5,0), kacang-kacangan (10), serta sayur dan buah (30). Kelompok pangan yang belum memenuhi standar ideal adalah umbi-umbian (1,3 dari 2,5), pangan hewani (23,9 dari 24), buah biji berminyak (0,1 dari 1,0), dan gula (1,2 dari 2,5). Skor PPH ketersediaan pangan disajikan pada Tabel di bawah ini

Tabel 13. Ketersediaan energi dan skor pph

Ketersediaan Energi, Protein dan Skor PPH

No	Kelompok Pangan	Berat		Energi			Protein		Skor PPH	
		g/kap/hari	kkal/kap/hari		%AKE		g/kap/hari	%AKP	Ideal	Aktual
		Aktual	Ideal	Aktual	Ideal	Aktual	Aktual	Aktual	Ideal	Aktual
1	Padi-padian	438,8	1.200	1558	50,0	64,9	37,8	59,9	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	67,0	144	63	6,0	2,6	1	0,9	2,5	1,3
3	Pangan Hewani	249,9	288	286	12,0	11,9	30	47,7	24,0	23,9
4	Minyak dan Lemak	31,7	240	285	10,0	11,9	0,0	0,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	2,5	72	4	3,0	0,2	0,0	0,1	1,0	0,1
6	Kacang-kacangan	41,1	120	157	5,0	6,5	16,2	25,8	10,0	10,0
7	Gula	15,3	120	56	5,0	2,3	0,1	0,2	2,5	1,2
8	Sayur dan Buah	614,8	144	208	6,0	8,7	5,0	8,0	30,0	30,0
9	Lain-lain	-	72	0	3,0	0,0	0,0	0,0	00	0,0
Total			2.400	2.617	100,0	109,0	89,9	142,6	100,0	96,4

Meskipun belum memenuhi skor ideal PPH yang menggambarkan keragaman pangan yang dikonsumsi, akan tetapi skor PPH tahun 2023 mengalami peningkatan +6,0 dari tahun sebelumnya (2022), yaitu 90,4. Rincian peningkatan terjadi pada bahan pangan hewani dan kacang-kacangan, sementara itu, kelompok umbi-umbian mengalami penurunan. Kelompok bahan makanan lainnya, seperti padi-padian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, gula, serta sayur dan buah memiliki skor PPH tetap. Tabel ,, , menyajikan perubahan skor PPH 2022-2023.

## Skor PPH 2022-2023

No	Kelompok Pangan	Skor PPH	
		2022	2023
1	Padi-padian	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	1,4	1,3
3	Pangan Hewani	23,2	23,9
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	0,1	0,1
6	Kacang-kacangan	4,5	10,0
7	Gula	1,2	1,2
8	Sayur dan Buah	30,0	30,0
9	Lain-lain	0,0	0,0
Total		90,4	96,4

### c) **Realisasi Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan**

Dinas Ketahanan Pangan (DKP) pada tahun 2023 memiliki kegiatan untuk menjawab indikator kinerja peningkatan infrastruktur pangan yaitu kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan melaksanakan 2 sub kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
- b. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

Pada tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan melakukan pengisian lumbung pangan berupa gabah di 6 (enam) lokasi lumbung pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat sebanyak 1 unit dengan lokasi di Kasepuhan Sirna Resmi Kecamatan Cisolak. Selain pengisian dan pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat, dilaksanakan pula Bimbingan Teknis Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat.

Tabel 14. Pengisian Lumbung Pangan Masyarakat

No	Nama Gapoktan	Desa	Kecamatan	Banyaknya (Kg)
1	Rukun Warga	Cimahpar	Kalibunder	3.000
4	Tunas Jaya	Cikangkung	Ciracap	3.000
5	Mitra Mandiri	Cikarang	Jampangkulon	3.000
7	Margamulya	Margaluyu	Sagarabten	3.000
8	Tunas Bangsa	Bantarsari	Pabuaran	3.000
9	Sinar Tani	Jampangtengah	Jampangtengah	3.000

Sumber data : Bidang SDE dan PKP per 31 Desember 2023

Tabel 15. Indikator Kinerja Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	11,11%	11,11%	100

Capaian Kinerja Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan Indikator Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan dari target 11, 11 % tercapai realisasi sebesar 11,11% atau sebanyak 9 Infrastruktur pangan.

Tindak Lanjut yang dilakukan dalam optimalisasi pelaksanaan program ini adalah dengan melakukan :

- Inventarisasi LPM yang telah dibentuk
- CPCL terhadap Kelompok Tani ;
- Optimalisasi Lumbung Pangan Masyarakat yang masih aktif dengan pengisian lumbung berupa gabah ,
- Pemberdayaan dan Bimbingan Teknis pengelolaan kelembagaan kelompok Lumbung Pangan Masyarakat.

**d) Realisasi Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola**

Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2023 memiliki kegiatan untuk menjawab indikator kinerja Persentase Cadangan pangan yang dikelola yaitu pada program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, dengan melaksanakan 4 sub kegiatan yaitu :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
2. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
3. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 16 Indikator Kinerja Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	31,87%	36,99%	116,06

Pada indikator program ini capaian kinerjanya yaitu 116,06%. Hal ini telah melebihi target yaitu sebanyak 50 ton sementara pada tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah sebanyak 35,55 ton serta beras Nutrizink yang merupakan upaya penekanan krisis stunting sebesar 22,5 ton sehingga Cadangan Pangan Pemerintah tahun 2023 sebesar 58,05 ton.

Metode perhitungan cadangan pangan harus berdasarkan Perbadan Pangan Nasional No. 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, merevisi Permentan 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

Adapun Cara Perhitungan CPP Kab. Sukabumi dengan asumsi penghitungan

- CPPD Propinsi berfungsi sebagai buffer stock dari kebutuhan pangan di tingkat kabupaten/kota
- CPPD di tingkat kabupaten / kota dapat utamanya dipenuhi dari produksi pangan di wilayah tersebut
- Risiko bencana alam akan mempengaruhi tingkat resiko produksi dan stabilisasi harga pangan
- CPPD pada level kabupaten/kota memperhatikan faktor produksi dan kemampuan anggaran (APBD)

Peningkatan cadangan pangan untuk Pengelolaan cadangan pangan harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kab/kota, pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002. Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke

waktu. Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota, yang mencakup pangan tertentu yang bersifat pangan pokok. Untuk cadangan pangan pemerintah daerah, termasuk cadangan pangan pemerintah desa, diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa. Untuk cadangan pangan masyarakat meliputi rumah tangga, pedagang dan industri pengolahan.

**e) *Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan***

Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2023 memiliki kegiatan untuk menjawab indikator kinerja Persentase Penurunan Desa rentan yang dikelola yaitu pada program Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan 2 kegiatan dengan 3 sub kegiatan yaitu

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
  - a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
  - b. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan hasil analisis FSVA Tahun 2023 tersebut, dari 386 desa yang ada di Kabupaten Sukabumi maka didapatkan tidak ada desa (Prioritas 1), 3 desa (Prioritas 2), 10 desa (Prioritas 3), 75 desa (Prioritas 4), 195 desa (Prioritas 5) dan 103 desa (Prioritas 6).

**Tabel 17. Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas**

Prioritas	Jumlah Desa	Persentase
1	0	0,00
2	3	0,78
3	10	2,59
4	75	19,43
5	195	50,52
6	103	26,68

Berdasarkan kajian Analisis FSVA tahun 2023 capaian kinerja DKP sesuai target 17,11 % atau (13 desa yang tertangani).

**TABEL 18**  
**SEBARAN DESA PRIORITAS BERDASARKAN INDIKATOR**  
**Desa Prioritas 2 (3 Desa)**

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa
1	Kabandungan	Cipeuteuy
2	Kabandungan	Cianaga
3	Ciomas	Mekarjaya

**TABEL 19**  
**SEBARAN DESA PRIORITAS BERDASARKAN INDIKATOR**  
**D/esa Prioritas 3 (10 Desa)**

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa
1	Cikakak	Gandasoli
2	Cisolok	Cicadas
3	Cikidang	Bumi Sari
4	Cikidang	Mekarnangka
5	Cikidang	Cikarae Thoyyibah
6	Lengkong	Lengkong
7	Lengkong	Neglasari
8	Jampangtengah	Nangerang
9	Jampangtengah	Bojongtipar
10	Curugkembar	Bojongtugu

Tabel 20  
**Indikator Kinerja Program Penanganan Kerawanan Pangan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Persentase Penurunan Rentan Desa Rawan pangan	17,11%	17,11%	100

Tindak lanjut dalam penanganan kerawanan pangan di Kabupaten Sukabumi diantaranya adalah dengan melakukan :

- Penyusunan/ Analisis *Food Security and Vulnebirty Atlas* (FSVA) dan Forum Discussion Group (FGD) lintas sektoral secara berkala;

- Koordinasi dengan desa/ lintas sektor terkait penanganan daerah rentan rawanan pangan;
- Pemberian paket bantuan sembako bagi desa rentan rawan pangan

**f) *Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan***

Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2023 memiliki kegiatan untuk menjawab indikator kinerja Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang dikelola yaitu pada Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan 1 kegiatan yang terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu :

- Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 21  
Indikator Kinerja Program Pengawasan Keamanan Pangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	100	100	100

Tabel diatas menjelaskan mengenai realisasi kinerja yang di capai oleh Bidang Keamanan Pangan Tahun 2023 berupa Nomor register untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Registrasi PSAT-PDUK yang merupakan **bentuk perizinan untuk Pelaku Usaha mikro dan kecil yang mengedarkan PSAT-PDUK dalam kemasan eceran di wilayah Republik Indonesia**. Pelaku usaha mikro kecil meliputi petani/poktan/gabungan kelompok tani/perorangan dan badan usaha. Registrasi lebih dikenal dengan izin edar. Kabupaten Sukabumi sampai mulai melaksanakan penerbitan nomor registrasi PSAT-PDUK pada tahun 2021 yaitu sebanyak 17 nomor. Tahun 2022 jumlah nomor registrasi yang telah dikeluarkan sebanyak 25 nomor registrasi yang terdiri dari komoditas beras dan rempah. Sampai dengan tahun 2022 belum ada pelaku usaha yang telah memenuhi 3 komitmen untuk bisa berlanjut menjadi nomor registrasi hijau.

Pada Tahun 2023 ini terdapat 31 dokumen permohonan yang masuk ke OKKPD Kabupaten Sukabumi untuk melakukan registrasi PSAT-PDUK. Dokumen permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan adanya identifikasi awal sesuai dokumen permohonan, rekomendasi teknis untuk kemudian dapat dilakukan penerbitan nomor registrasi pembinaan dan kemudian dilanjutkan dengan pembinaan pemenuhan 3 (tiga) komitmen. Maka angka 100% diperoleh dari jumlah permohonan yang masuk dibagi dengan jumlah permohonan yang diproses untuk memperoleh registrasi PSAT-PDUK pembinaan kemudian dikalikan dengan 100% . Data lengkap mengenai pengajuan dokumen permohonan registrasi PSAT-PDUK dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Data Registrasi PSAT- PDUK Pembinaan Tahun 2023

No	Identitas Pelaku Usaha PSAT	Alamat	Jenis Komoditas	Tgl Pengajuan OSS	Tgl dikeluarkan nomor	Nomor Registrasi	Nama Dagang
1	PT. Wanita Persada Mandiri	Jl. Nasional III, Selaawi Kec.Sukaraja	Cabe rawit hijau	08-02-2023	21-02-2023	320205010010223	ONE FROZEN
2			Kluwih	08-02-2023	21-02-2023	320204010020223	ONE FROZEN
3			Kentang	08-02-2023	21-02-2023	320205010030223	ONE FROZEN
4			Terong ungu	08-02-2023	21-02-2023	320205010040223	ONE FROZEN
5			Cabe rawit merah	08-02-2023	21-02-2023	320205010050223	ONE FROZEN
6			Wortel	08-02-2023	21-02-2023	320205010060223	ONE FROZEN
7			Bawang merah giling	08-02-2023	21-02-2023	320205010070223	ONE FROZEN
8			Cabe merah besar	08-02-2023	21-02-2023	320205010080223	ONE FROZEN
9			Bawang putih kupas	08-02-2023	21-02-2023	320205010090223	ONE FROZEN
10			Cabe hijau besar	08-02-2023	21-02-2023	320205010100223	ONE FROZEN
11			Pare	08-02-2023	21-02-2023	320205010110223	ONE FROZEN
12			Sawi hijau	08-02-2023	21-02-2023	320205010120223	ONE FROZEN
13			Kubis/Kol	08-02-2023	21-02-2023	320205010130223	ONE FROZEN
14			Sawi putih	08-02-2023	21-02-2023	320205010140223	ONE FROZEN
15			Bayam	08-02-2023	21-02-2023	320205010150223	ONE FROZEN
16			Labu siam	08-02-2023	21-02-2023	320205010160223	ONE FROZEN
17			Nangka	08-02-2023	21-02-2023	320204010170223	ONE FROZEN
18			Buncis	08-02-2023	21-02-2023	320205010180223	ONE FROZEN
19			Brokoli	08-02-2023	21-02-2023	320205010190223	ONE FROZEN
20			Daun singkong	08-02-2023	21-02-2023	320205010200223	ONE FROZEN
21			Kacang panjang	08-02-2023	21-02-2023	320205010210223	ONE FROZEN
22			Kembang kol	08-02-2023	21-02-2023	320205010220223	ONE FROZEN

No	Identitas Pelaku Usaha PSAT	Alamat	Jenis Komoditas	Tgl Pengajuan OSS	Tgl dikeluarkan nomor	Nomor Registrasi	Nama Dagang
23	Wanoh Persada Alam	Kp. Cibolang Rt.003/Rw.003 Ds.Curugkembar Kec.Curugkembar	Tepung Beras Merah	22-05-2023	05-06-2023	320201010230623	WANOH
24			Tepung Beras Hitam	22-05-2023	05-06-2023	320201010240623	WANOH
25			Beras Merah	22-05-2023	05-06-2023	320201010250623	WANOH
26			Beras Hitam	22-05-2023	05-06-2023	320201010260623	WANOH
27	Poktan Mekarsari 1	Kp.Cibunar Gg.Sawo Rt.014/Rw.004 Ds.Gedepangrango	Bawang Daun	04-06-2023	06-06-2023	320201010270623	WISTARI
28			Terong Ungu	04-06-2023	06-06-2023	320201010280623	WISTARI
29			Kol	04-06-2023	06-06-2023	320201010290623	WISTARI
30	D'Hijau Daun	Kp.Nangerang RT.012/Rw.005 Ds.Pulosari Kec.Kalapanunggal	Buncis	12-09-2023	19-09-2023	320205010300623	D'Hijau Daun
31			Cabai Keriting	12-09-2023	19-09-2023	320205010310623	D'Hijau Daun

Nomor registrasi yang telah dikeluarkan pada tahun 2023 merupakan nomor registrasi pembinaan (registrasi label putih). Registrasi pembinaan berlaku maksimal 2 tahun untuk kemudian pelaku usaha harus bisa memenuhi persetujuan 3 komitmen yang telah ditandatangani pada saat awal pengajuan permohonan, artinya batas akhir berlakunya registrasi pembinaan tahun 2023 adalah sampai dengan tahun 2025. Jika sampai dengan 2 tahun tidak ada progress dan tidak memenuhi 3 komitmen tersebut, maka OKKPD berhak melakukan pencabutan nomor registrasi pembinaan yang telah diberikan.

Pada Tahun 2023 dilakukan evaluasi akhir terhadap registrasi pembinaan yang terbit pada tahun 2023. Pelaku usaha yang telah memenuhi 3 komitmen, maka nomor registrasi akan diperpanjang hingga batas maksimal registrasi yaitu selama 5 tahun terhitung dari diterbitkannya registrasi pembinaan dan nomor berubah menjadi nomor registrasi PSAT-PDUK (label hijau).

Data registrasi PSAT-PDUK label hijau yang diterbitkan pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 23 di halaman selanjutnya.

Tabel 23. Data Registrasi PSAT-PDUK Label Hijau

<b>No</b>	<b>Identitas Pelaku Usaha PSAT</b>	<b>Alamat</b>	<b>Jenis Komoditas</b>	<b>Tgl Pengajuan OSS</b>	<b>Tgl dikeluarkan nomor</b>	<b>Nomor Registrasi</b>	<b>Nama Dagang</b>
1	PB Tanjung Sari	Jl.Raya Ciseureuh No.1 Kel.Sukaresmi Kec.Cisaat	Beras	27-09-2022	03-10-2022	320201010161022	Tanjung Sari (Prem Bulat)
2	PB Tanjung Sari	Jl.Raya Ciseureuh No.1 Kel.Sukaresmi kec.Cisaat	Beras	27-09-2022	03-10-2022	320201010171022	Tanjung sari (Prem Panjang)
3	PB Tanjung Sari	Jl.Raya Ciseureuh No.1 Kel.Sukaresmi Kec.Cisaat	Beras	27-09-2022	03-10-2022	320201010181022	Tanjung sari (Medum Bulat)
4	PB Tanjung Sari	Jl.Raya Ciseureuh No.1 Kel.Sukaresmi Kec.Cisaat	Beras	27-09-2022	03-10-2022	320201010191022	Tanjung sari (Medium Panjang)
5	CV. AM Putra Mandiri	Kp. Pasir Dalem Rt 27 Rw 04 Desa Waluran Mandiri Kecamatan Waluran	Beras	25-11-2021	06-12-2021	320201010121221	Jasa Sumber Padi (Beras Premium)
6	CV. AM Putra Mandiri	Kp. Pasir Dalem Rt 27 Rw 04 Desa Waluran Mandiri Kecamatan Waluran	Beras	25-11-2021	06-12-2021	320201010131221	Sinar Padi (Beras Medium)

Pada Tahun anggaran 2023, dilakukan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) pre market dan post market dengan melakukan pengambilan sampel dan kemudian dilakukan pengujian terhadap sampel-sample tersebut. Pengujian dilakukan dengan menggunakan test kit dan dengan lab swasta yang telah terakreditasi KAN.

Pengawasan keamanan dan mutu PSAT pre market dilakukan dengan pengambilan dan pengujian sampel PSAT dari para pelaku usaha PSAT yang telah memiliki registrasi PSAT-PDUK pembinaan. Hal ini juga merupakan pelaksanaan surveilan yang dilakukan secara rutin sebagai pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PSAT). Komoditas PSAT yang diujikan pada tahun 2023 terdiri dari 1).komoditas beras sosoh dengan parameter uji adalah kelas mutu beras dan logam berat; 2).komoditas sayuran beku dengan parameter uji residu pestisida dan logam berat; serta 3).komoditas rempah-rempah dengan parameter uji adalah logam berat, mikroorganisme dan kadar air.

Pengujian pre market dilaksanakan di laboratorium swasta yang telah memiliki akreditasi KAN yaitu PT. Saraswanti Indo Genetech yang berlokasi di Kota Bogor. Pemilihan penyedia jasa uji lab didasarkan pada akreditasi yang telah dimiliki laboratorium, dan jarak tempuh antara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi dengan lokasi pengujian laboratorium. Pengujian dilakukan selama  $\leq 14$  hari kerja. Data hasil pelaksanaan pengujian pre market dapat dilihat dari Tabel 24 di halaman selanjutnya.

Tabel 24. Data Hasil Pengujian Laboratorium Komoditas PSAT Pre Market

No	Pelaku Usaha	Komoditas	Kelas Mutu	Logam Berat		Residu Pesticida	Mikroorganisme	Kadar Air
				Pb	Cd			
1	PT.Wanita Persada Mandiri	Kol Beku	-	Aman	Aman	Aman	-	-
2		Kol Bunga Beku	-	Aman	Aman	Aman	-	-
3	CV.Kemuning Selpra Jaya	Bubuk Kunyit	-	Aman	Tidak Aman	Aman	Aman	MS
4		Bubuk Jahe Merah	-	Aman	Aman	Aman	Aman	MS
5	PB Tanjung Sari	Beras Medium Panjang	MS	Aman	Aman	Aman	-	-
6		Beras Premium Bulat	MS	Aman	Aman	Aman	-	-
7		Beras Premium Panjang	MS	Aman	Aman	Aman	-	-
8	PD. Amanah	Beras Medium	TMS	Aman	Aman	Aman	-	-
9		Beras Premium	TMS	Aman	Aman	Aman	-	-
10	PD. Aster	Beras Medium	TMS	Aman	Aman	Aman	-	-
11		Beras Premium	TMS	Aman	Aman	Aman	-	-
12	CV. AM Putra Mandiri	Beras Medium	MS	Aman	Aman	Aman	-	-
13		Beras Premium	MS	Aman	Aman	Aman	-	-

\*Keterangan :

MS = Memenuhi Syarat

TMS = Tidak Memenuhi Syarat

Dari Tabel 24 dapat dilihat bahwa pengujian keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang telah dilaksanakan dengan kriteria pengujian adalah Uji Mutu untuk komoditas beras dan Uji Keamanan Pangan untuk komoditas non beras. Parameter uji yang dilakukan antara lain logam berat berupa Timbal (Pb) dan Cadmium (Cd), residu pestisida, dan kandungan mikroorganisme. Total sampel uji untuk keamanan pangan adalah sebanyak 13 sampel dengan 3-5 kriteria pengujian, maka total perlakuan pengujian adalah sebanyak 41 sampel. Nilai tingkat keamanan pangan adalah 40 sampel berstatus aman dari total 41 sampel atau setara dengan 97.56%.

Status aman atau tidak aman dilihat dari hasil pengujian yang diberikan oleh laboratorium yang kemudian dibandingkan dengan nilai Batas Maksimal Residu (BMR) untuk masing-masing kriteria uji. Pedoman yang dijadikan sebagai acuan antara lain :

1. Permentan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
2. PerBPOM Nomor 5 Tahun 2018 tentang Cemaran Logam Berat;
3. PerBPOM Nomor 8 Tahun 2018 tentang Cemaran Kimia Pangan;
4. PerBPOM Nomor 13 Tahun 2019 tentang Batas Maksimal Cemaran Mikrobiologi; dan
5. Alementarius Codex International Food Standards.

Selain pengujian pre market, dilakukan juga pengujian post market. Pengujian post market dilakukan pada komoditas beras dan non beras. Pengujian komoditas beras dilakukan di laboratorium swasta dengan parameter uji adalah logam berat. Komoditas non beras dilakukan di laboratorium sederhana milik Dinas Ketahanan Pangan dengan parameter uji residu pestisida. Hasil Pengujian post market komoditas beras dapat dilihat pada Tabel 25 dibawah ini.

Tabel 25. Data Hasil Uji Laboratorium Post Market Komoditas Beras

No	Lokasi	Jenis Produk	Parameter Uji	
			Cd	Arsen
1	Pasar Palabuhanratu	Beras	Aman	Aman
2		Beras	Aman	Aman
3		Beras	Aman	Aman
4		Beras	Aman	Tidak Aman
5	Pasar Cibadak	Beras	Aman	Aman
6		Beras	Aman	Aman
7		Beras	Aman	Aman
8		Beras	Aman	Aman
9		Beras	Aman	Tidak Aman

No	Lokasi	Jenis Produk	Parameter Uji	
			Cd	Arsen
10		Beras	Aman	Aman
11		Beras	Aman	Aman
12	Pasar Cisaat	Beras	Aman	Aman
13		Beras	Aman	Aman
14		Beras	Aman	Aman
15		Beras	Aman	Aman
16	Ramayana Cibadak	Beras	Aman	Aman
17		Beras	Aman	Aman
18		Beras	Aman	Aman
19	Yogya Dept.Store Palabuhanratu	Beras	Aman	Aman
20		Beras	Aman	Aman
21		Beras	Aman	Aman
22		Beras	Aman	Aman
<b>TOTAL SAMPEL</b>			<b>22 SAMPEL</b>	

Dari Tabel 25 dapat dilihat bahwa pengujian keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang telah dilaksanakan dengan parameter uji logam berat berupa Cadmium (Cd) dan Arsen (As). Total sampel uji adalah sebanyak 22 sampel dengan hasil keseluruhan dinyatakan aman. Hal ini terlihat dari hasil uji yang meskipun terdapat kandungan Cd dan/atau As, angka tersebut masih berada dibawah Batas Maksimal Residu (BMR). Pedoman yang digunakan mengenai BMR logam berat adalah :

1. Permentan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
2. PerBPOM Nomor 5 Tahun 2018 tentang Cemaran Logam Berat;
3. Alementarius Codex International Food Standards.

BMR untuk Cadmium (Cd) yang tercantum dalam Permentan Nomor 53 Tahun 2018 adalah maksimal 0.4 mg/kg. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan bahwa dari 22 sampel yang diuji terdapat 6 sampel mengandung Cd dengan nilai terendah adalah 0.04 mg/kg dan nilai tertinggi adalah 0.10 mg/kg. Maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 22 sampel atau setara 100% sampel dinyatakan Aman dari residu logam berat Cd.

BMR untuk Arsen (As) tidak tercantum dalam Permentan 53 Tahun 2018, sehingga digunakan standar yang tercantum dalam PerBPOM Nomor 5 Tahun 2018, yaitu dengan nilai maksimal 0.10 mg/kg. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan bahwa dari 22 sampel yang diuji terdapat 2 sampel mengandung As dengan nilai terendah adalah 0.13 mg/kg. Maka dapat

disimpulkan bahwa hanya 20 sampel dari 22 sampel yang diuji dinyatakan aman, atau setara dengan atau setara 90.91% sampel dinyatakan Aman dari residu logam berat As.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk komoditas non beras, pengujian dilakukan menggunakan pestisida test kit. Alat yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan hanya dapat menguji secara kualitatif dengan hasil kategori “Aman” atau “Tidak Aman”. Hasil Pengujian post market komoditas non beras dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26. Data Hasil Uji Laboratorium Post Market Komoditas Non Beras

No	Lokasi	Jenis Produk	Parameter Uji
			Residu Pestisida
1	Pasar Parungkuda	Bawang Merah	Aman
2		Cabai	Aman
3		Tomat	Aman
4	Pasar Sukaraja	Bawang Merah	Aman
5		Cabai	Aman
6		Tomat	Aman
7	Pasar Cikembang	Bawang Merah	Aman
8		Cabai	Aman
9		Tomat	Aman
10	Pasar Warungkiara	Bawang Merah	Aman
11		Cabai	Aman
12		Tomat	Aman
13	Pasar Purabaya	Bawang Merah	Aman
14		Cabai	Aman
15		Tomat	Aman
16	Pasar Jampangkulon	Bawang Merah	Aman
17		Cabai	Aman
18		Tomat	Aman
19	Pasar Sagaranten	Bawang Merah	Aman
20		Cabai	Aman
21		Tomat	Aman
22	Pasar Surade	Bawang Merah	Aman
23		Cabai	Aman
24		Tomat	Aman
<b>TOTAL SAMPEL</b>		<b>24 SAMPEL</b>	

Pengujian residu pestisida dengan menggunakan test kit golongan organophospat dilakukan secara duplo. Dari data Tabel diatas diketahui bahwa dari 24 sampel yang diuji, seluruhnya dinyatakan aman atau setara dengan 100% dinyatakan aman.

Persentase ini termasuk persentase yang optimal dari segi ketercapaian kinerja, namun tentunya diharapkan jumlah sample yang mewakili setiap komoditas pangan agar dapat mewakili keamanan PSAT. Terbatasnya jumlah sample pangan yang diuji ini dikarenakan pada tahun 2023 ini anggaran untuk pengujian keamanan pangan masih tergolong rendah.

Pengujian keamanan dan mutu pangan segar merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Hal ini dikarenakan melalui pengujian keamanan pangan dapat diketahui kondisi keamanan pangan daerah Kabupaten Sukabumi. Keamanan Pangan merupakan salah satu hal yang tercantum dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 bahwa sesuatu yang akan dikonsumsi oleh masyarakat yang seharusnya bebas dari bahaya fisik, kimia dan juga biologi. Cemaran berupa pestisida merupakan cemaran yang masuk dalam kategori cemaran kimia, karena berasal dari bahan kimia yang sengaja di gunakan pada saat penanaman.

Pada tahun 2023 pengujian keamanan pangan masih terbatas jumlah sampel yang dilakukan pengujian, diharapkan di tahun berikutnya terdapat penambahan anggaran yang memungkinkan untuk pengujian PSAT lebih banyak yang mewakili kondisi yang ada di Kabupaten Sukabumi.

Tahun 2023 Kabupaten Sukabumi juga melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKs) antar daerah dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PSAT) di wilayah pasar perbatasan sebanyak 2 kegiatan, yaitu :

1. PKs Keamanan Pangan dengan Kabupaten Cianjur; dan
2. PKs Keamanan Pangan dengan Kota Sukabumi.

Selain melakukan uji keamanan pangan di wilayah Kabupaten Sukabumi, dilaksanakan pula tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan pada pasar di daerah perbatasan, yaitu melalui pengambilan sampel dan pengujian residu pestisida dengan menggunakan test kit di Pasar Cigombang, Kabupaten Bogor. Hasil pengujian dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu PSAT di area pasar wilayah perbatasan antara Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 27 dibawah ini.

Tabel 27. Hasil Pengujian Sampel PSAT Komoditas Beras & Non Beras di Pasar Perbatasan (Pasar Cigombong, Kabupaten Bogor)

No	Komoditas/Produk	Parameter Uji	
		Residu Pestisida	Klorin
1	Cabe Rawit Merah	Aman	-
2	Cabe Rawit Hijau	Aman	-
3	Cabe Merah Besar	Tidak Aman	-
4	Buncis	Aman	-
5	Tomat	Aman	-
6	Pepino	Aman	-
7	Anggur	Aman	-
8	Lemon (Quanyuan)	Aman	-
9	Lemon (Cali Fresh)	Aman	-
10	Beras Ismat Jampang (Rp 8.000)	-	Negatif
11	Beras TP Ciracap (Rp 8.500)	-	Negatif
12	Beras KMR Ciracap (Rp 9.000)	-	Negatif
13	Beras Medium (Jampang) (Rp 8.000)	-	Negatif
14	Beras Premium (Jawa) (Rp. 10.000)	-	Negatif

Tabel 25 di atas menjelaskan mengenai hasil pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di wilayah perbatasan yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKs) dengan Kabupaten Bogor. Sampel yang diambil adalah produk beras dan non beras (hortikultura). Jumlah keseluruhan sampel adalah 14 komoditas dengan 2 parameter uji, yaitu residu pestisida dan klorin. Dari 14 sampel tersebut hanya ada 1 produk yang dinyatakan tidak aman, yaitu cabai merah besar. Maka dihitung tingkat keamanan pangan dari pelaksanaan pengawasan di wilayah perbatasan adalah 92.86%.

Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya mengenai hasil kinerja Bidang Keamanan Pangan maka dapat disimpulkan bahwa angka keseluruhan hasil pengawasan keamanan pangan dengan perhitungan total sampel sebanyak 123 sampel, kategori aman sebanyak 119 sampel dan kategori tidak aman sebanyak 4 sampel. Maka nilai keamanan pangan daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2023 adalah 96.75%.

Sedangkan untuk nilai Mutu Pangan pada tahun 2023 dapat dilihat dari jumlah sampel dengan status MS (Memenuhi Syarat) sebanyak 7 sampel, dibandingkan dengan total sampel uji sebanyak 11 sampel, dikali 100% (seratus persen), maka diketahui nilai mutu pangan tahun 2023 adalah 63,64%. Di tahun 2023 ini jumlah pengujian mutu sampel sangat sedikit. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan pengujian mutu pangan segar asal

tumbuhan. Di tahun anggaran selanjutnya diharapkan dapat dilakukan peningkatan fasilitas terhadap pengujian mutu dan keamanan sampel pangan segar asal tumbuhan.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Tabel 28. Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realiasi	Persentasi Realisasi (%)
Tujuan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan	8.679.833.971	8.542.670.913	98.42
Sasaran	Meningkatnya ketahanan Pangan			
2.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
<b>2.09</b>	<b>URUSAN PANGAN</b>			
<b>2.09.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.557.867.671</b>	<b>6.451.467.393</b>	<b>98.38</b>
<b>2.09.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>163.936.300</b>	<b>156.949.600</b>	<b>95.74</b>
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.518.000	57.944.600	99.02
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	4.471.000	89.42
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000	100.00
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.250.000	5.524.000	88.38
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.686.100	5.686.100	100.00
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.838.000	20.190.000	92.45
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.644.200	58.134.000	94.31
<b>2.09.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.574.161.871</b>	<b>4.509.612.634</b>	<b>98.59</b>
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.523.113.471	4.461.481.634	98.64
2.09.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18.114.000	17.553.000	96.90
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	3.418.000,	68.36
2.09.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.075.000	6.865.000	97.03
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.687.400	18.479.000	98.88
2.09.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.172.000	1.816.000	83.61
<b>2.09.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>34.490.000</b>	<b>33.391.00</b>	<b>96.81</b>

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realiasi	Persentasi Realisasi (%)
	<b>pada Perangkat Daerah</b>			
2.09.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.5000.000	6.956.000	92.75
2.09.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.5000.000	6.990.000	93.20
2.09.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.490.000,00	19.445.000	99.77
<b>2.09.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>33.760.000</b>	<b>32.118.000</b>	<b>95.14</b>
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000	10.000.000	100.00
2.09.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.500.000	6.048.000	80.64
2.09.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15.090.000	14.930.000	98.94
2.09.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.170.000	1.140.000	97.44
<b>2.09.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>329.713.500</b>	<b>322.434.130</b>	<b>97.79</b>
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.500.000	6.371.400	98.02
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.153.600	73.929.400	98.37
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.793.500	7.529.130	96.61
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.118.400	28.118.400	100.00
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	12.993.800	86.63
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	42.000.000	42.000.000	100.00
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.840.000	9.785.000	99.44
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.408.000	132.999.000	97.50
2.09.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	4.808.000	96.16
2.09.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.900.000	3.900.000	100.00
<b>2.09.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>788.368.400</b>	<b>780.465.260</b>	<b>99.00</b>
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.400.000	52.549.860	91.55
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	49.800.000	99.60
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	680.968.400	678.115.400	99.58
<b>2.09.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>633.437.600</b>	<b>616.496.769</b>	<b>97.33</b>

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realiasi	Persentasi Realisasi (%)
	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	423.020.000	411.959.137	97.39
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136.110.000	133.462.632	98.05
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.461.600	18.395.000	89.90
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.846.000	52.680.000	97.83
<b>2.09.02</b>	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</b>	<b>272.350.000</b>	<b>271.546.500</b>	<b>99.70</b>
<b>2.09.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>272.350.000</b>	<b>271.546.500</b>	<b>99.70</b>
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	232.000.000	231.316.500	99.71
2.09.02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	40.350.000	40.230.000	99.70
2.09.02.3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.545.616.200	1.517.509.020	98.18
<b>2.09.02.3.2.01</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>663.110.200</b>	<b>650.787.920</b>	<b>98.14</b>
2.09.02.3.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	40.000.000	39.472.720	98.68
2.09.02.3.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	9.099.000	9.099.000	100.00
2.09.02.3.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	12.600.000	12.600.000	100.00
2.09.02.3.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan harga Pangan	83.341.200,00	82.796.200,	99.35
2.09.02.3.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	62.910.000	62.910.000	100.00
2.09.02.3.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	5.160.000	5.160.000	100.00
2.09.02.3.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan	450.000.000	438.750.000	97.50

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realiasi	Persentasi Realisasi (%)
	Keluarga			
<b>2.09.02.3.2.02</b>	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>441.116.000</b>	<b>430.160.100</b>	<b>97.52</b>
2.09.02.3.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	9.015.000	4.125.000	45.76
2.09.02.3.2.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	32.100.000	31.860.000	99.25
2.09.02.3.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	380.001.000	375.013.100	98.69
2.09.02.3.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20.000.000	19.162.000	95.81
<b>2.09.02.3.2.03</b>	<b>Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi</b>	<b>5.390.000</b>	<b>5.390.000</b>	<b>100.00</b>
2.09.02.3.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	5.390.000	5.390.000	100.00
<b>2.09.02.3.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>436.000.000</b>	<b>431.171.000</b>	<b>98.89</b>
2.09.02.3.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	16.734.000	15.184.000	90.74
2.09.02.3.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	333.691.000	330.886.000	99.16
2.09.02.3.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	85.575.000	85.101.000	99.45
<b>2.09.04</b>	<b>Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>	<b>90.000.000</b>	<b>89.863.000</b>	<b>99.85</b>
<b>2.09.04.2.01</b>	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	<b>55.000.000</b>	<b>54.870.000</b>	<b>99.76</b>
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	55.000.000	54.870.000	99.76
<b>2.09.04.2.02</b>	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>35.000.000</b>	<b>34.993.000</b>	<b>99.98</b>
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	15.000.000	14.993.000	99.95
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah	20.000.000	20.000.000	100.00

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realiasi	Persentasi Realisasi (%)
	Kabupaten/Kota			
<b>2.09.05</b>	<b>Pengawasan Keamanan Pangan</b>	<b>214.000.000</b>	<b>212.285.000</b>	<b>99.20</b>
<b>2.09.05.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>214.000.000</b>	<b>212.285.000</b>	<b>99.20</b>
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	83.969.000	83.699.000	99.68
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	14.599.000	14.599.000	100.00
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	30.000.000	100.00
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	15.432.000	15.432.000	100.00
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	68.555.000	97.94

Serapan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2023 sebesar Rp. 8.542.670.913,- atau 98,42 %. Terdapat selisih sebesar Rp. 137.162.958,- yang merupakan sisa pagu gaji dan tunjangan pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 61.631.837, dan sisa pagu pengadaan/ sisa kontrak serta kegiatan yang tidak terserap.


## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendukung terwujudnya “**good governance**”. Dalam perspektif, Laporan Kinerja (LKj) ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai mekanisme Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan pembuktian perjanjian kinerja yang ditetapkan dalam tolak ukur Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi dan juga merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif sehingga pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Sukabumi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja dilaksanakan dengan mengacu kepada Renstra dan Renja yang telah disusun.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) ini kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bahan acuan bagi kegiatan ke depan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Sukabumi



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSRE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. HARI RIYADI, MM**  
Jabatan : **KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM**  
Jabatan : **BUPATI SUKABUMI**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,



**Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM**

Sukabumi, Desember 2023  
Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan



**Drs. HARI RIYADI, MM**  
Pembina Utama Muda / IVC  
NIP. 196701251992031007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**KABUPATEN SUKABUMI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	TRIWULAN	TARGET (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor PPH Ketersediaan	93,8	Skor	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	93,8

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN Rp
2.09.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.557.867.671,00
2.09.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	272.350.000,00
2.09.03 Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.545.616.200,00
2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan	59.337.000,00
2.09.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan	214.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.679.833.871,00</b>

Pihak Kedua,



Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM

Pihak Pertama,

Drs. HARI RIYADI, MM  
 NIP. 196701251992031007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. IRWAN SUWANDI**  
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. HARI RIYADI, MM**  
Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,

**Drs. HARI RIYADI, MM**  
NIP. 1967012519922031007

Sukabumi, Desember 2023  
Pihak Pertama,

**Drs. IRWAN SUWANDI**  
NIP. 196512171996031002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUKABUMI**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pangan	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	100%
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	100%
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100%
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%

PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN Rp
2.09.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>6.482.850.765,00</b>
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	163,936.300,00
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.574.161.871,00
2.03	Administrasi Barang Milik • Daerah pada Perangkat Daerah	34.490.000,00
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.760.000,00
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	329.713.500,00
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	788.368.400,00
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	633.447.600,00

KEPALA  
DINAS KETAHANAN PANGAN



**Drs. HARI RIYADI, MM**  
NIP. 1967012519922031007

SEKRETARIS  
DINAS KETAHANAN PANGAN



**Drs. IRWAN SUWANDI**  
NIP. 196512171996031002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LUTFI SAEPUDDIN, SP**  
Jabatan : **ANALIS PERENCANAAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. IRWAN SUWANDI**  
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**Drs. IRWAN SUWANDI**  
NIP. 196512171996031002

Sukabumi, Desember 2023  
Pihak Pertama,


**LUTFI SAEPUDDIN, SP**  
NIP. 197904232010011005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUKABUMI**

No	SASARAN SUB kegSTRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pangan	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%

PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN Rp
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>163.936.300,00</b>
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.518.000,00
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5.000.000,00
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	5.000.000,00
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	6.250.000,00
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	5.686.100,00
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.838.000,00
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.644.200,00

**SEKRETARIS  
DINAS KETAHANAN PANGAN**



**Drs. IRWAN SUWANDI**  
NIP. 196512171996031002

**ANALIS PERENCANAAN**



**LUTFI SAEPUDDIN, SP**  
NIP. 19790423 201001 1 005

# PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NASRUDIN, SE**  
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. IRWAN SUWANDI**  
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2023. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,

**Drs. IRWAN SUWANDI**  
NIP. 196512171996031002

Sukabumi, Desember 2023  
Pihak Pertama,

**NASRUDIN, SE**  
NIP. 19740531200701002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUKABUMI**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	100%
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	100%
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100%
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%

PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN Rp
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.523.113.471,00
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.523.113.471,00
2.09.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18.114.000,00
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00
2.09.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.075.000,00
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.687.400
2.09.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.172.000,00

PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN Rp
<b>2.09.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>7.500.000,00</b>
2.09.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.500.000,00
2.09.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.500.000,00
2.09.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.490.000,00
<b>2.09.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>33.760.000,00</b>
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000,00
2.09.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.500.000,00
2.09.01.2.05.04	Koordinasi Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15.090.000,00
2.09.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000,00
<b>2.09.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>329.713.500,00</b>
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.500.000,00
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.153.600,00
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.793.500,00
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.118.400,00
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	42.000.000,00
2.09.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	9.840.000,00
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.408.000,00
2.09.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00
2.09.01.2.06.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.900.000,00
<b>2.09.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>788.368.400,00</b>
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.400.000,00
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	680.968.400,00
<b>2.09.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>633.437.600,00</b>
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	423.020.000,00
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136.110.000,00

PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN Rp
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.461.600,00
2.09.01.2.09.07	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.846.000,00

**SEKRETARIS  
DINAS KETAHANAN PANGAN**



**Drs. IRWAN SUWANDI**  
NIP. 196512171996031002

**KEPALA  
SUB BAGIAN KEUANGAN**



**NASRUDIN, SE**  
NIP. 197405312007011002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DETY SETIAWATI, S.Si, MP**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG SUMBER DAYA EKONOMI DAN  
PENGENDALIAN KERAWANAN PANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : **Drs. HARI RIYADI, MM**  
Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,

  
**Drs. HARI RIYADI, MM**  
NIP. 196701251992031007

Sukabumi, Desember 2023  
Pihak Pertama,

  
**DETI SETIAWATI, S.Si, MP**  
NIP. 19730527 199803 2005

Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan  
 Bidang : Sumber Daya Ekonomi dan Pengendalian Kerawanan Pangan  
 Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	%	11,11	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- 2,50 5,61 3,00
2	Menurunnya Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan	%	17,11	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	5,00 5,00 7,11

**Jumlah Anggaran**

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Rp. 272.350.000,00
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan Rp. 90.000.000,00

Pihak Kedua,

  
Drs. HARI RIYADI, MM  
 NIP. 196701251992031007

Sukabumi, Desember 2023

Pihak Pertama,

  
DETI SETIAWATI, S.Si, MP  
 NIP. 196308031997031001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **USEP BASARUDIN, ST, M.Si**  
Jabatan : **ANALIS KETAHANAN PANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DETI SETIAWATI, S.Si, MP**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG SUMBER DAYA EKONOMI DAN  
PENGENDALIAN KERAWANAN PANGAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,

**DETI SETIAWATI, S.Si, MP**  
NIP. 19630803 199703 1 001

Sukabumi, Desember 2023

Pihak Pertama,

**USEP BASARUDIN, ST, M.Si**  
NIP. 19741226 200901 1 004

Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan  
 Bidang : Sumber Daya Ekonomi dan Pengendalian Kerawanan Pangan  
 Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang tersedia	Unit	1	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	1 Unit
1.	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	6	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	6 Unit
1	Tersusunnya dan termuktahirannya Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Orang	17	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	1 dok
2	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	2	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	1 Lap 1 Lap
3	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	1 Dok

**Jumlah Anggaran sub kegiatan**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Rp. 232.000.000,00
2. Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Rp. 40.350.000,00
3. Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan Rp. 55.000.000,00
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota Rp. 15.000.000,00
5. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Rp. 20.000.000,00

Pihak Kedua



**DETY SETIAWATI, S.Si, MP**  
 NIP. 19730527 1998 03 2005

Sukabumi, Desember 2023

Pihak Pertama,



**USEP BASARUDIN, ST, M.Si**  
 NIP. 19741226 200901 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. NANY JULIJANTI, MP**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN  
PANGAN MASYARAKAT**


Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. HARI RIYADI, MM**  
Jabatan : **KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,  
  
**Drs. HARI RIYADI, MM**  
NIP. 1967012519920310007

Sukabumi, Desember 2023  
Pihak Pertama,  
  
**Dra. NANY JULIJANTI, MP**  
NIP. 19670728 199403 2 006

**Perangkat Daerah** : Dinas Ketahanan Pangan  
**Bidang** : Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat  
**Tahun Anggaran** : 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	%	31,87	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	5,00 12,00 11,49 3,00


**Jumlah Anggaran**

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Rp. 1.543.616.200,0

KEPALA  
DINAS KETAHANAN PANGAN

  
Drs. HARI RIYADI, MM  
NIP. 1967012519920310007

KEPALA BIDANG  
DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN  
PANGAN MASYARAKAT

  
Dra. NANY JULIANTI, MP  
NIP. 196707281994032006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DIAH, SP**  
Jabatan : **ANALIS KETAHANAN PANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. NANY JULIJANTI, MP**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN  
PANGAN MASYARAKAT**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sukabumi, Desember 2023

Pihak Kedua,

**Dra. NANY JULIJANTI, MP**  
NIP. 19670728 199403 2 006

Pihak Pertama,

**DIAH, SP**  
NIP. 196906241998032002


Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan  
 Bidang : Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat  
 Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1	2	3	4	5	6	7
1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Ton	28,914	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 28,914
2	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	1	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 1
3	Terlaksananya Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	13,530	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- 13,530- - -
4	Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihar	Ton	13,530	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- 13,530 - -

**Jumlah Anggaran**

<b>2.09.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>441.116.000,00</b>
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	9.015.000,00
2.09.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	32.100.000,00
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	380.001.000,00
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20.000.000,00

KEPALA BIDANG  
 DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN  
 PANGAN MASYARAKAT



**Dra. NANY JULIJANTI, MP**  
 NIP. 19670728 199403 2 006

ANALIS  
 KETAHANAN PANGAN



**DIAH, SP**  
 NIP. 196906241998032002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NARA, SST**  
Jabatan : **ANALIS KETAHANAN PANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. NANY JULIJANTI, MP**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN  
PANGAN MASYARAKAT**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,

**Dra. NANY JULIJANTI, MP**  
NIP. 196707281994032006

Sukabumi, Desember 2023  
Pihak Pertama,

**N A R A, SST**  
NIP. 196511241987011002

Perangkat Daerah  
Bidang  
Tahun Anggaran


: Dinas Ketahanan Pangan  
: Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat  
: 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	1	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 1
2	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedi	Laporan	1	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 1
3	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	1	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 1
4	Terpantaunya Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	1	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 1
5	Berkembangnya Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	22	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 1
6	Berkembangnya Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Unit	2	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 1
7	Meningkatnya Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	30	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 1
8	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan	1	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 1

**Jumlah Anggaran**

<b>2.09.03.2.01</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>663.110.200,00</b>
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	40.000.000,00
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	9.099.000,00
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	12.600.000,00
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	83.341.200,00
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	62.910.000,00
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	5.160.000,00
2.09.03.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	450.000.000,00
<b>2.09.03.2.03</b>	<b>Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi</b>	<b>5.390.000,00</b>
2.09.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	5.390.000,00

KEPALA BIDANG  
DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN  
PANGAN MASYARAKAT



**Dra. NANY JULIJANTI, MP**  
NIP. 19670728 199403 2 006

ANALIS  
KETAHANAN PANGAN

**N A R A, SST**  
NIP. 196511241987011002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YAN YAN SETIAWAN, SP, ME**  
Jabatan : **ANALIS KETAHANAN PANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. NANY JULIJANTI, MP**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN  
PANGAN MASYARAKAT**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,

**Dra. NANY JULIJANTI, MP**  
NIP. 19670728 199403 2 006

Sukabumi, Desember 2023  
Pihak Pertama,

**YAN YAN SETIAWAN, SP, ME**  
NIP. 19761003 200501 1 0062

Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan  
 Bidang : Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat  
 Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 1
2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	JumlahPemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 1
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	1	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 1

**Jumlah Anggaran**

<b>2.09.03.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>436.000.000,00</b>
2.09.03.2.02.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	16.734.000,00
2.09.03.2.02.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	333.691.000,00
2.09.03.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	85.575.000,00

KEPALA BIDANG  
 DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN  
 PANGAN MASYARAKAT



**Dra. NANY JULIJANTI, MP**  
 NIP. 19670728 199403 2 006

ANALIS  
 KETAHANAN PANGAN



**YAN YAN SETIAWAN, SP, ME**  
 NIP. 19761003 200501 1 0062

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. H. ASEP MISBAH TAUFIQ, MM**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG KEAMANAN PANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. HARI RIYADI, MM**  
Jabatan : **KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
**Drs. HARI RIYADI, MM**  
NIP. 196701251992031007

Sukabumi, Desember 2023  
Pihak Pertama,

  
**Drs. H. ASEP M. TAUFIQ, MM**  
NIP. 19690903 199503 1 002

Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan  
Bidang : Keamanan Pangan  
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Persentase Keamanan Pangan Segar	Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	%	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- 25 50 25

**Jumlah Anggaran**

1. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Rp. 214.00.000,-

KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN

  
Drs. HARI RIYADI, MM  
NIP. 196701251992031007

KEPALA BIDANG  
KEAMANAN PANGAN

  
Drs. H. ASEP M. TAUFIQ, MM  
NIP. 19690903 199503 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RINDA ARNI FUJI ASTUTI, SP, MP**  
Jabatan : **ANALIS KETAHANAN PANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. ASEP MISBAH TAUFIQ, MM**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG KEAMANAN PANGAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,

**Drs. H. ASEP M. TAUFIQ, MM**  
NIP. 196909031995031002

Sukabumi, Desember 2023  
Pihak Pertama,

**RINDA ARNI FUJI ASTUTI, SP, MP**  
NIP. 197607262010012002

Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan  
 Bidang : Keamanan Pangan  
 Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	2 Jenis
2	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Dokumen	1	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	2 Jenis
3	Terfasilitasinya Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat	25	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- 8 10 7
4	Terlaksananya Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	1
5	Terfasilitasinya Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	1

**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 70.000.000,00
2. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rp. 83.969.000,00
3. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 14.599.000,00

- |    |   |     |               |
|----|---|-----|---------------|
| 4. | Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota  | Rp. | 30.000.000,00 |
| 5. | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 15.432.000,00 |

KEPALA BIDANG  
KEAMANAN PANGAN



**Drs. H. ASEP M. TAUFIQ, MM**  
NIP. 196909031995031002

ANALIS  
KETAHANAN PANGAN



**RINDA ARNI FUJI ASTUTI, SP, MP**  
NIP. 197607262010012002